



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Puputan, Niti Mandala Denpasar 80235
Telp./Fax (0361) 243804/256905
website: www.bpmp.baliprov.go.id e-mail: bpmp@baliprov.go.id

Nomor : 070/04353/DPMPTSP-B/2017

Lampiran : -

Perihal : Rekomendasi

Kepada

Yth: Walikota Denpasar

cq. Kepala Badan Kesbang Pol
Kota Denpasar

di -

Tempat

I. Dasar

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Surat Permohonan dari Dekan Fakultas Ilmu-ilmu kesehatan universitas esa unggul jakarta Nomor 430b/FIKES/KESMAS/UEU/III/2017, tanggal 23 Maret 2017, Perihal Permohonan Izin Kegiatan Pengumpulan Data.

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi kepada:

Nama : KOMANG OCIVAN KARTIKA DEWI
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : DRUPADI 2 GG.MELATI NO.24,BR.BASANGKASA,SEMINYAK,KUTA,BALI
Judul/bidang : Pengambilan data awal untuk skripsi
Lokasi Kegiatan : RSUD Wangaya Kota Denpasar
Jumlah Peserta : 1 Orang
Lama Kegiatan : 1 Bulan (01 Jul 2017 s/d 30 Jul 2017)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang berwenang
- b. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/judul Kegiatan Pengumpulan Data. Apabila melanggar ketentuan Rekomendasi/Ijin akan dicabut dihentikan segala kegiatannya.
- c. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi/Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, maka perpanjangan Rekomendasi/Ijin agar ditujukan kepada instansi pemohon.
- e. Menyerahkan hasil kegiatan kepada Pemerintah Provinsi Bali, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

Denpasar, 19 Juni 2017

a.n. GUBERNUR BALI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP PROVINSI BALI



IDA BAGUS MADE PARWATA, S.E., M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581231 198510 1 003

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali
2. Yang Bersangkutan